TINJAUAN LITERATUR ATAS KECURANGAN DANA DESA DI INDONESIA

Rudy Hartanto

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung rudyhartanto05@gmail.com

abstrak

Desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pemerintah daerah, termasuk desa, dalam mengelola sumber daya dan keuangan. Dana Desa, yang dikelola melalui Sistem Pengelolaan Informasi Keuangan Desa (Siskeudes), ditujukan untuk memperkuat ekonomi desa melalui transparansi dan akuntabilitas. Namun, meskipun terdapat peningkatan dana desa, masalah kapasitas aparatur desa dan kelemahan pengawasan menyebabkan potensi kecurangan yang signifikan. Kasus korupsi yang melibatkan dana desa telah mencatat banyak pelanggaran, menunjukkan perlunya penguatan mekanisme pengawasan dan kapasitas aparatur desa. Teori Planned Behavior dan Teori Keagenan menjelaskan perilaku kecurangan sebagai akibat dari niat dan asimetri informasi. Faktor budaya organisasi dan religiusitas juga mempengaruhi kecenderungan kecurangan. Penelitian ini menyarankan bahwa peningkatan kapasitas, pengawasan, dan penguatan nilai-nilai religius dan budaya organisasi dapat mengurangi kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Keyword: Asimetri Informasi, Budaya organisasi, Dana Desa, Kecurangan, Religiusitas

1. Pendahuluan

Desentralisasi fiskal merupakan sistem pengelolaan keuangan publik yang melimpahkan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah seperti kabupaten, kota, dan desa (Keuangan, 2022). Tujuan desentralisasi fiskal adalah untuk memberdayakan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan keuangannya sendiri guna meningkatkan efisiensi, tanggung jawab, dan akuntabilitas pelayanan publik. Dana Desa merupakan program desentralisasi fiskal yang diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia untuk memberdayakan pemerintah daerah, khususnya desa, untuk mengelola sumber daya dan keuangan mereka sendiri. Undang-undang tersebut mengatur bahwa desa akan diberikan kewenangan dan sumber daya keuangan yang cukup untuk mewujudkan potensinya guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (Ali et al., 2023; Amaliah et al., 2021; Nurhasanah et al., 2020). Dengan berlakunya undang-undang ini, desa akan mendapat dana baru dari berbagai sumber, termasuk APBN yang berjumlah Rp187 triliun melalui APBD kabupaten/kota.

Dana tersebut dikelola melalui Sistem Pengelolaan Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) yang dibuat oleh BPKP dan Kementerian Dalam Negeri sejak November 2015. Siskeudes bertujuan untuk menciptakan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan dana desa. Hal tersebut mengartikan bahwa setiap organisasi sudah mulai menggunakan sistem informasi akuntansi untuk transparansi keuangan (Nurhayati, Hartanto, Paramita, et al., 2023; Nurhayati, Hartanto, & Pramono, 2023; Nurhayati & Susanto, 2017; PURNAMASARI, PRAMONO, et al., 2020). Beberapa penelitian mengenai pengelolaan dana desa menyebutkan bahwa aparatur desa didorong untuk menciptakan lingkungan pengelolaan yang baik dengan menerapkan kejujuran, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan dana desa guna meningkatkan perekonomian desa. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa akuntabilitas program terkait pengelolaan dana desa cukup baik, namun efisiensi akuntabilitas keuangan masih rendah.

Pada periode sebelum adanya dana desa, pendapatan desa umumnya bersumber dari pendapatan asli desa, dana perimbangan dari pemerintah pusat, dan sumber lain seperti pajak daerah dan layanan publik. Partisipasi desa dalam mengelola dan menyalurkan dana masih

terbatas, karena kebijakan fiskal cenderung lebih terfokus pada pemerintah pusat. Namun keadaan berubah setelah adanya dana desa yang meningkatkan sumber pendapatan setiap desa secara signifikan. Peningkatan pendapatan yang diberikan pemerintah digunakan untuk meningkatkan fasilitas pelayanan masyarakat, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa, dukungan pembiayaan proyek pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan di tingkat desa. Masih banyak masyarakat yang menaruh perhatian terhadap pengelolaan dana desa (Purnamasari, Amran, Nu'man, et al., 2022).

Hal ini terkait dengan keadaan aparatur desa yang dikatakan masih memiliki kapasitas yang rendah dalam mengimplementasikan undang-undang ini karena sumber daya manusia di desa tidak seimbang dibandingkan di kota (Rahmawati Dewi & Maulana, 2021). Temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi beberapa permasalahan dalam tata kelola keuangan desa, seperti kendala pada aspek pengawasan dan kelembagaan, pengaturan pengelolaan, pengendalian dan sumber daya manusia, yang disebabkan oleh tumpang tindih kewenangan dan belum lengkapnya standar pelaporan akuntabilitas desa (Lestari et al., 2022; Purnamasari, Rahmani, et al., 2020). Dengan situasi rawan seperti ini, potensi kecurangan dana desa menjadi permasalahan yang cukup besar (Pramesti, 2015).

Kecurangan adalah serangkaian tindakan tidak etis dan ilegal yang bertujuan untuk melakukan penipuan (Amran et al., 2021; Fadilah, Maemunah, Lim, et al., 2019; Oktaroza, Purnamasari, et al., 2022). Kecurangan dirancang dengan memanfaatkan suatu peluang untuk kepentingan individu atau kelompok yang dapat merugikan orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung (Karyono, 2013). Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Araf: 16-17) مُعَالَّهُمْ وَمِنْ أَيْقِيْلُهُمْ وَمِنْ أَيْدِيْهِمْ وَمَنْ أَيْدَوْهُمْ أَعْدَنَ لَهُمْ صِرَاطَكَ المُستَقِيِّمُ اللهُ ال

Tinjauan Pustaka Theory of planned behavior (TPB)

Theory of planned behavior (TPB) adalah teori yang menjelaskan alasan individu dalam bertindak. TPB merupakan pengembangan dari Theory of Reasoned Action (TRA) melalui artikelnya yang berjudul "From Intentions to Actions: A Theory of Planned Behavior". (Ajzen, 1991). Theory of Planned Behavior (TPB) bertujuan untuk memprediksi perilaku individu secara spesifik. Urumsah et al. (2016) menyatakan bahwa Theory of Planned Behavior dapat diterapkan untuk mengkaji tindakan etis dan tidak etis seseorang dalam berbagai situasi. Dalam TPB sebelum seseorang melakukan suatu tindakan, ada niat yang mendahului perilakunya. Niat dianggap membantu menangkap faktor motivasi yang mempengaruhi perilaku. Dengan kata lain, semakin kuat niat seseorang maka semakin besar pula kinerja yang dihasilkan (Fadilah, Nurleli, et al., 2021). Ajzen mengungkapkan bahwa TPB terdiri dari tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku (attitude), norma subjektif (subjective norm), dan kontrol perilaku yang dirasakan (perception of the behavior). Ketiga komponen tersebut mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan tertentu, sehingga mengarah pada tindakan yang sebenarnya.

Teori Keagenan

Teori keagenan berasumsi bahwa setiap individu bertindak berdasarkan kepentingan pribadinya. Agen dalam konteks ini dianggap memperoleh kepuasan tidak hanya dari konpensasi finansial, tetapi juga dari berbagai kondisi yang terlibat dalam hubungan keagenan, seperti fleksibilitas jam kerja, kondisi kerja yang nyaman, dan kelonggaran waktu luang. Hubungan keagenan dapat terjadi ketika salah satu pihak sepakat untuk mendelegasikan sebagian jasanya kepada pihak lain (Purnamasari & Umiyati, 2019). Perwakilan otoritas membuat keputusan atas nama agen. Santoso menjelaskan teori keagenan sering digunakan untuk menjelaskan kecurangan akuntansi. Teori keagenan didasarkan pada beberapa asumsi, termasuk sifat manusia, organisasi, dan informasi. Asumsi mengenai sifat manusia adalah sifat manusia pada dasarnya lebih mementingkan diri sendiri, memiliki rasionalitas terbatas, dan enggan mengambil risiko.

Definisi Desa

Desa berasal dari bahasa sanskerta, yang berarti tanah air, tanah asal, dan tanah kelahiran. Desa adalah hasil perpaduan kegiatan masyarakat dan lingkungannya yang dihasilkan oleh aspek geografis, sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang saling berhubungan satu sama lain dan dengan wilayah lain.(Luthfia, 2013). Desa menjadi garda terdepan dalam menggerakkan perekonomian nasional, mengatasi ancaman krisis pangan dan energi, serta memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin pedesaan (Fadilah et al., 2020; Fadilah, Maemunah, & Hernawati, 2019; Fadilah, Rosidana, et al., 2021). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan berwenang mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, sistem hak asal usul dan hak waris yang diakui dan dihormati dalam kerangka pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. (Kementrian Keuangan, 2014). Berdasarkan Kepmendagri 050-145/2022, diketahui jumlah desa di Indonesia yakni 74.961 desa dengan 7.266 kecamatan (Kewilayahan, 2022).

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Secara umum, desa sering dikenal sebagai struktur pemerintahan yang mempunyai tingkat hierarki paling rendah. Namun perlu dicatat bahwa status ini tidak berarti bahwa desa bertindak sebagai entitas yang berada di bawah kendali struktur pemerintahan lain. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, terjadi perubahan pengertian desa, menjadi organisasi atau kelompok masyarakat yang sah. Desa mempunyai tanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan, mengatur dan mengurus urusan wilayahnya secara mandiri.

Pemerintahan desa dijalankan oleh lembaga pemerintah desa yang bekerja sama dengan aparatur desa sebagai bagian integral dari struktur pemerintahan desa. Partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan desa terhambat karena sempitnya lingkungan politik desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif harus memenuhi standar tertentu, seperti kepastian hukum, keterbukaan, profesionalisme, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipasi. Untuk mencapai tujuan perdamaian dan keadilan sosial, penting untuk mengedepankan prinsip solidaritas, kekeluargaan, dan budaya gotong royong dalam upaya pembangunan desa (Purnomo, 2016).

Dana Desa

Dana desa merupakan program desentralisasi fiskal yang diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia untuk memungkinkan pemerintah daerah, khususnya desa untuk mengelola sumber daya dan keuangannya sendiri. Dana desa adalah dana dari anggaran pendapatan dan belanja

negara yang dialokasikan kepada desa, ditransfer ke seluruh kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan upaya pembangunan, pembangunan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur organisasi pemerintahan desa (Bidang, 2015).

Sejak tahun 2015, pemerintah mengalokasikan dana desa ke daerah desa melalui dana APBN yang disalurkan melalui APBD kabupaten/kota sebanyak Rp187 triliun. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan dana desa sebesar Rp20,7 triliun, kemudian pada tahun 2016 mencapai Rp47 triliun, tahun 2017 sebesar Rp50 triliun, disusul peningkatan pada tahun 2018 menjadi Rp60 triliun. Pada tahun 2019, dana desa meningkat menjadi Rp70 triliun, termasuk tambahan dana kecamatan sebesar Rp3 triliun. Namun pada tahun 2022, anggaran dana desa

Pengelolaan Dana Desa

Dana desa dikelola melalui Sistem Informasi dan Administrasi Keuangan Desa yang merupakan implementasi dari sistem pengendalian keuangan pemerintah tingkat desa yang dirancang oleh BPKP dan Kementerian Dalam Negeri sejak November 2015. Tujuan utama Siskeudes adalah menciptakan pengendalian lingkungan hidup yang efektif dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan dana desa. Proses pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor 20 Tahun 2018 mencakup seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban. Kepala desa berperan sebagai pemegang kewenangan pengelolaan keuangan desa , sedangkan fungsi pejabat pengelola keuangan desa dilaksanakan oleh sekretaris kepala desa dan kepala bagian desa.

Definisi Kecurangan

Kecurangan adalah tindakan yang disengaja oleh individu antar manajemen, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, atau pihak ketiga, yang melibatkan penggunaan penipuan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil atau illegal. Berdasarkan beberapa definisi yang disebutkan, dapat disimpulkan bahwa kecurangan adalah serangkaian perilaku ilegal dan tidak etis yang dilakukan oleh individu dengan sengaja, baik di dalam maupun di luar organisasi, dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau kolektif. Perilaku ini mencakup praktik penipuan, penyalahgunaan kekuasaan dan tipu daya licik yang dapat merugikan orang lain.

Jenis-jenis Kecurangan

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) (2020) mengkategorikan kecurangan menjadi tiga jenis yaitu:

- 1) Penyalahgunaan Aset (Asset Misappropriation) Penyalahgunaan aset melibatkan penggunaan aset atau properti milik perusahaan atau pihak ketiga. Bentuk kecurangan ini mudah dikenali karena terlihat atau terukur dan dapat dihitung (nilai tertentu). Penyelewengan aset dapat berupa uang tunai maupun non tunai. Penyalahgunaan aset tunai dapat terjadi dalam bentuk penggelapan uang tunai atau cek dari pelanggan. Di sisi lain, menutup-nutupi aset material dapat terjadi dalam bentuk penggunaan fasilitas desa untuk keuntungan pribadi.
- 2) Pernyataan Palsu (*Fraudulent Statement*) *Fraudulent statement* adalah suatu tindakan manipulasi keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh pejabat dan pimpinan perusahaan serta instansi pemerintah dengan tujuan memperoleh keuntungan atau *window dressing*.

3) Korupsi (*Koruption*) Korupsi adalah jenis penipuan yang paling umum terjadi di negaranegara berkembang dimana penegakan hukumnya lemah dan kesadaran akan tata kelola pemerintahannya buruk, sehingga integritasnya sangat diperhatikan. Penipuan jenis ini sulit dideteksi karena melibatkan kerjasama dengan pihak lain, seperti penyalahgunaan kekuasaan atau benturan kepentingan, Penyuapan, pengambilan keuntungan Ilegal dan pemerasan ekonomi.

Indikator Kecurangan

- 1) Tekanan finansial dan Tekanan eksternal,
 - a. Tekanan Financial: Individu yang menghadapi tekanan finansial sering kali tergoda untuk melakukan kecurangan guna memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Utang yang menumpuk dan kebutuhan keuangan mendesak dapat menjadi pemicu kecurangan (Romney & Paul J, 2015).
 - b. Tekanan Eksternal: Pada level desa, tekanan eksternal dapat muncul dari pihak-pihak luar, seperti pemerintah daerah atau lembaga pembiayaan, yang menetapkan target atau persyaratan keuangan tertentu yang harus dipenuhi oleh desa. Jika desa menghadapi tekanan untuk mencapai target keuangan yang sulit dicapai secara legal kemungkinan munculnya kecurangan meningkat. Desa atau pihak yang terlibat mungkin merasa terdorong untuk memanipulasi laporan keuangan atau mengalokasikan dana secara tidak tepat untuk memenuhi harapan eksternal (Romney & Paul J, 2015).

2) Ketidakdisiplinan dan Kurangnya Mekanisme Audit

- a. Kurangnya disiplin dalam menjalankan prosedur atau kebijakan dapat menciptakan celah untuk pelaku kecurangan. Karyawan atau pihak terlibat yang tidak tunduk pada aturan atau tidak melaksanakan tugas dengan disiplin dapat memungkinkan terjadinya kecurangan (Arens et al., 2015).
- b. Kurangnya mekanisme audit dapat memberikan kesempatan bagi pelaku untuk beroperasi tanpa pengawasan yang memadai. Audit adalah alat penting untuk mendeteksi ketidakberesan dan mencegah tindakan kecurangan. Audit pada tingka pemerintahan sudah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan berbasis sistem audit (OKTAROZA, MAEMUNAH, et al., 2022; Purnamasari, Amran, & Hartanto, 2022). Jika mekanisme audit tidak memadai, risiko kecurangan dapat meningkat (Arens et al., 2015).

3) Pembenaran Etika yang Distoris

Pembenaran etika yang distorsis membuat individu meyakinkan diri mereka sendiri bahwa tindakan yang sebenarnya tidak etis atau melanggar hukum adalah suatu keharusan atau sesuatu yang dapat dibenarkan dalam situasi tertentu. Ini membuat tindakan kecurangan terlihat sebagai suatu bentuk "keadilan" atau "kebaikan" yang diperlukan (Tuanakotta & Suharsi, 2015).

Faktor yang mempengaruhi kecurangan Dana Desa Asimetri Informasi

Dalam proses pengambilan keputusan organisasi, asimetri informasi terjadi ketika informasi yang diterima tidak selaras satu sama lain antara pihak yang memberikan atau menerima informasi (Amalia, 2015). Asimetri informasi merupakan kondisi dimana sebagian investor mempunyai informasi sedangkan sebagian lainnya tidak (Permatasari et al., 2018). Scott (2015) mendefinisikan asimetri informasi sebagai berikut :

"Frequently, one type of participant in the market (sellers, for example) will know something about the assets being traded the another type of participant (buyers) does not know. When this situation exits, the market is said to be characterized by information asymmetry" Pernyataan tersebut menggambarkan asimetri informasi sebagai situasi dimana salah satu pihak dalam suatu transaksi memiliki lebih banyak informasi mengenai aset yang diperdagangkan dibandingkan pihak lainnya.

Teori keagenan menyatakan bahwa kecurangan muncul dari hubungan antara agen dan prinsipal. Masalah keagenan muncul dari asimetri informasi, yaitu kondisi dimana terdapat ketidakseimbangan informasi antara pihak yang mempunyai informasi dan pihak yang membutuhkan informasi. (Permatasari et al., 2018; Rahmawati Dewi & Maulana, 2021). Kondisi tersebut memungkinkan individu untuk melakukan kecurangan dengan membagikan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan untuk kepentingan pribadi.

Penelitian yang berkaitan dengan asimetri informasi dengan variabel kecurangan dilakukan karena asimetri informasi menciptakan peluang bagi individu untuk terlibat dalam praktik kecurangan. Adapun beberapa penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan antara asimetri informasi terhadap kecurangan dana desa (Adi et al., 2016; Adwitya & Sari, 2020; Amalia, 2015; Rahmawati Dewi & Maulana, 2021; Selvia & Arza, 2023; Wahyudi, 2020; Wardani, 2021).

Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan suatu sistem nilai, keyakinan, asumsi dan norma yang diyakini oleh seluruh anggota suatu organisasi, beserta batasan-batasannya yang dapat dipelajari dan diterapkan serta dijadikan acuan perilaku dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. telah ditetapkan (Sutrisno, 2019). Menurut Hoque, Khan, dan Mowla (2013) Budaya organisasi adalah seperangkat asumsi dan keyakinan yang dipegang dan dianut oleh anggota organisasi. Wibowo (2016) memberikan pengertian budaya organisasi sebagai berikut: Filosofi dasar organisasi yang membentuk nilai-nilai, keyakinan, dan standar yang menentukan cara operasi organisasi dijalankan. Manusia dan kebudayaan mempunyai keterkaitan yang erat, dan merupakan dua faktor yang tidak dapat dipisahkan, saling berinteraksi, serta selalu berkolaborasi. Budaya organisasi terbentuk melalui perilaku konsisten anggotanya.

Dengan menetapkan standar untuk mengontrol perilaku anggota organisasi, budaya organisasi harus bermanfaat bagi organisasi. Menurut Robbins dan Judge (2014), berikut adalah fungsi budaya organisasi:

- 1) Budaya dengan jelas membedakan satu organisasi dengan organisasi lainnya.
- 2) Budaya memberi anggota organisasi rasa identitas dan berfungsi sebagai perekat sosial yang membantu organisasi bersatu.
- 3) Budaya mendorong mendukung penyatuan organisasi dengan memberikan standar yang sesuai bagi karyawan.

Budaya organisasi adalah sistem nilai yang dimiliki bersama oleh para anggota organisasi dan berfungsi sebagai perekat dan pemandu perilaku untuk mencapai tujuan organisasi (Hoque et al., 2013; Sutrisno, 2019; Wibowo, 2016). Budaya organisasi memengaruhi cara karyawan berinteraksi dengan pemangku kepentingan dengan satu sama lain. Karenanya, budaya organisasi memengaruhi seberapa besar karyawan mengidentifikasi dirinya dengan organisasi. Kebudayaan dan manusia berinteraksi dan bekerja satu sama lain. Baik perilaku individu yang etis maupun tidak etis dapat dipengaruhi oleh budaya organisasi dan pemimpinnya. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan dana desa (Haykal Daditullah Indrapraja et al., 2021; Kristina & Marsenn, 2022; Masni & Sari, 2023; Rahmawati Dewi & Maulana, 2021).

Religiusitas

Religiusitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata *religion* yang berubah menjadi *religiosity*. Religion yang berarti agama atau kepercayaan akan adanya kekuatan alam yang menguasai manusia, dan *religiosity* yang berarti keshalihan, pengabdian yang besar pada agama yang melekat pada seseorang. Religiusitas merupakan tingkat keyakinan dan sikap individu terhadap ajaran agama yang dianutnya, serta dalam menjalankan ritual dalam rangka hubungan vertikal dan horizontal dengan Tuhan (Suryadi & Hayat, 2021). Hal ini sejalan dengan pernyataan Glock dan Stark yang menjelaskan bahwa religiusitas adalah tingkat pengetahuan seseorang tentang agama dan pemahaman komprehensif terhadap agama tersebut (Suryadi & Hayat, 2021).

Berdasarkan teori perilaku terencana, niat berperilaku individu dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Norma subyektif sebagian didasarkan pada norma agama yang dipegang oleh seseorang, sehingga religiusitas juga berperan penting dalam menentukan norma subyektif seseorang. Menurut Glock, religiusitas mencakup praktik-praktik spiritual, nilai-nilai, dan keyakinan yang membentuk persepsi seseorang terhadap diri mereka sendiri, masyarakat, dan lingkungan mereka. Religiusitas tidak hanya dilihat melalui pengetahuan atau partisipasi dalam ritual religiusitas juga mencakup pemikiran pribadi, perasaan, dan sikap individu yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, religiusitas adalah pengalaman yang mencakup semua aspek kognitif, emosional, dan perilaku dalam konteks spiritual dan keagamaan seseorang (Suryadi & Hayat, 2021). Penelitian sebelumnya menunjukkan adanya pengaruh negatif religiusitas terhadap kecurangan dana desa (Cahyadi & Sujana, 2022; Giovano et al., 2020; Istifadah & Senjani, 2020; Rahmawati Dewi & Maulana, 2021; Selawati & Martini, 2023; Vacumi, 2022).

Kesimpulan

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan peluang serta kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah desa dalam mengelola keuangan dan menjalankan pembangunan desa. Seiring dengan peningkatan jumlah dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa, tantangan yang dihadapi melibatkan upaya untuk mencegah penyelewengan dalam pengelolaan dana tersebut. Meskipun struktur organisasi pemerintahan desa terkesan sederhana secara hirarki, dan jumlah penyelewengan dana desa tidak sebesar yang terjadi di tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat, perlu dicatat bahwa jumlah penyelewengan di tingkat desa tidak dapat diabaikan. Jika penyelewengan dibiarkan berlangsung di tingkat desa, hal ini dapat merusak budaya organisasi pemerintahan.

Referensi

- ACFE. (2020). Reports to the Nations 2020 Global Study on Occupational Fraud.
- Adi, M., Ardiyani, K., & Ardianingsih, A. (2016). Analisis Faktor-faktor Penentu Kecurangan (Fraud). *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, 10, 1–10.
- Adwitya, R., & Sari, V. F. (2020). Pengaruh Asimetri Informasi Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Di Pemerintahan Kota Payakumbuh. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 2(2).
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T
- Ali, Q., Parveen, S., Aspiranti, T., Nurhayati, N., & Rusgianto, S. (2023). Barriers to the adoption of Islamic banking: a bibliometric analysis. *International Journal of Ethics Systems*.
- Amalia, R. D. (2015). Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Moralitas Aparat, dan Asimetri Informasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *JOM FE UNRI*, 2.

- Amaliah, I., Aspiranti, T., Nurhayati, N., Mafruhat, A. Y., Numan, A. H., & Shaharuddin, A. (2021). Macroeconomic coordination: as an approach for poverty reduction. *Polish Journal of Management Studies*, 23(2), 42-56.
- Amran, N. A., Nor, M. N. M., Purnamasari, P., & Hartanto, R. (2021). Perspectives on Unethical Behaviors among Accounting Students in Emerging Markets. *International Journal of Innovative Research Scientific Studies*, 4(4), 247-257.
- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2015). *Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi* (12th ed.). Erlangga.
- Bidang, D. (2015). Pengelolaan Keuangan Desa.
- Cahyadi, M. F., & Sujana, E. (2022). Pengaruh Religiusitas, Integritas, dan Penegakan Peraturan Terhadap Fraud pada Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2).
- Giovano, A., Wibowo, A. S., & Yanuarisa, Y. (2020). Pengaruh Love of Moneyd an Religiusitas terhadap Kecenderungan Fraud Accounting Dana Desa dengan Gender sebagai Variabel Moderasi pada Desa di Kecamatan Katingan Tengah. *Balance: Media Informasi Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2).
- Fadilah, S., Lestari, R., Sahdan, M. H., & Sahdan, A. Z. A. (2020). The impact of renewable energy consumption on the economic growth of the ASEAN countries. *International Journal of Energy Economics Policy*, 10(6), 602-608.
- Fadilah, S., Maemunah, M., & Hernawati, N. (2019). Community social empowerment in Zakat community development. *Mimbar*, 35, 471-480.
- Fadilah, S., Maemunah, M., Lim, T. N., & Sundary, R. I. (2019). Forensic accounting: fraud detection skills for external auditors. *Polish Journal of Management Studies*, 20.
- Fadilah, S., Nurleli, N., Rosdiana, Y., Nurcholisah, K., Maemunah, M., & Hartanto, R. (2021). Measuring The Performance of Zakat Programs Using The Activity Ratio. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 37(2), 314-326.
- Fadilah, S., Rosidana, Y., Maemunah, M., Hernawati, N., Sukarmanto, E., & Hartanto, R. (2021). Multidimensional scaling (Mds): Sustainability assessment model of community economic empowerment. *Polish Journal of Management Studies*, 24.
- Haykal Daditullah Indrapraja, M., Agusti, R., & Fito Mela, N. (2021). Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi, Kompetensi dan Religiusitas terhadap Kecurangan (Fraud) Aparatur Sipil Negara. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 2(2), 166–183. https://current.ejournal.unri.ac.id
- Hoque, N., Aktaruzzaman Khan M, & Mowla, M. (2013). Organisational Culture: Features and Framework from Islamic Perspective. *Humanomics*, 29(3), 202–219.
- Istifadah, R. U., & Senjani, Y. P. (2020). Religiosity as the Moderating Effect of DiamondFraud and Personal Ethics on Fraud Tendencies. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, *2*(1), 91–116. https://doi.org/10.21580/jiafr.2020.2.1.4721
- Keuangan, K. (2022, April 8). *UU HKPD: Re-Design Desentralisasi Fiskal*. Djpb.Kemenkeu.Go.Id. https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3890-uu-hkpd-re-design-desentralisasi-fiskal.html
- KPK. (2023, October 27). *Menebar Benih Antikorupsi di Desa-Desa*. Aclckpk.Go.Id. https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20231027-menebar-benih-antikorupsi-di-desa-desa
- Karyono. (2013). Forensic Fraud. ANDI.
- Kewilayahan, D. B. A. (2022, April 1). *Kemendagri Muktahirkan Kode, Data Wilayah dan Pulau di Seluruh Indonesia*. Ditjenbinaadwil.Kemendagri.Go.Id. https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/berita/detail/kemendagri-mutakhirkan-kode-data-wilayah-administrasi-pemerintahan--dan-pulau-di-seluruh-indonesia

- Kristina, L., & Marsenn, M. (2022). Pengaruh Budaya Organisasi, Perilaku Tidak Etisdan Keadilan Prosedural terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Gohong Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau. *Balance: Media Informasi Akuntansi Dan Keuangan*, 14(2), 2829–1581. https://e-journal.upr.ac.id/index.php/blnc
- Lestari, R., Purnamasari, P., & Sukarmanto, E. (2022). Autokorelasi Laba Dan Volatilitas Laba: Peningkat Audit Delay? *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, *12*(2), 260-274.
- Luthfia, A. R. (2013). Menilik Urgensi Desa di Era Otonomi Daerah. *Jurnal of Rulal and Development*, 4(2), 135–143.
- Masni, E. P., & Sari, V. F. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi, Pengendalian Internal, dan Budaya Organisasi terhadap Kecurangan Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, *5*(1), 263–277. https://doi.org/10.24036/jea.v5i1.729
- Nurhasanah, N., Nurhayati, N., & Surahman, M. (2020). Micro finance in sharia rural banks in Indonesia: a case study. *Entrepreneurship Sustainability Issues*, 7(4), 3455.
- Nurhayati, N., Hartanto, R., Paramita, I., Sofianty, D., & Ali, Q. (2023). The predictors of the quality of accounting information system: Do big data analytics moderate this conventional linkage? *Journal of Open Innovation: Technology, Market, Complexity*, 9(3), 100105.
- Nurhayati, N., Hartanto, R., & Pramono, I. P. (2023). An Empirical Study on the Impacts of Quality Information and Competency of User on the Quality of Zakat Management Information System in Indonesia. *Journal of System Management Sciences*, 13(3), 233-243.
- Nurhayati, N., & Susanto, A. (2017). The influence of transformational leadership on the success of accounting information systems implementation (Survey on national Zakat management institution of West Java). *Journal of Engineering Applied Sciences*, 12(17), 4534-4539.
- OKTAROZA, M. L., MAEMUNAH, M., HARTANTO, R., & PURNAMASARI, P. (2022). Work Ethics Strengthen the Impact of Distribution Knowledge Sharing on Innovation Abilities in Small Public Accountant Firms. *Journal of Distribution Science*, 20(7), 35-46.
- Oktaroza, M. L., Purnamasari, P., Hartanto, R., & Rahmani, A. N. (2022). Red Flag Effectiveness in Public Sector Audit Using Fraud Pentagon Theory. *Universal Journal of Accounting and Finance*, 10(1), 338-347.
- Permatasari, D. E., Kurrohman, T., & Kartika, K. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kecenderungan Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintah (Studi pada Pegawai Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi). *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 14(1), 37. https://doi.org/10.35384/jkp.v14i1.71
- Pramesti, S. (2015, June 6). *KPK Temukan 14 Potensi Masalah Pengelolaan Dana Desa*. Nasional.Sindonews.Com. https://nasional.sindonews.com/berita/1012030/13/kpk-temukan-14-potensi-masalah-pengelolaan-dana-desa
- Purnamasari, P., Amran, N. A., & Hartanto, R. (2022). Modelling computer assisted audit techniques (CAATs) in enhancing the Indonesian public sector. *F1000Research*, *11*.
- Purnamasari, P., Amran, N. A., Nu'man, A. H., Frendika, R., Nor, M. N. M., & Ismail, M. S. (2022). Penta-helix model of e-government in combating corruption in indonesia and malaysia: The moderating effect of religiosity. *F1000Research*, *11*.
- PURNAMASARI, P., PRAMONO, I. P., HARYATININGSIH, R., ISMAIL, S. A., & SHAFIE, R. (2020). Technology acceptance model of financial technology in micro, small, and medium enterprises (MSME) in Indonesia. *The Journal of Asian Finance, Economics Business*, 7(10), 981-988.

- Purnamasari, P., Rahmani, A. N., & Hartanto, R. (2020). Does Spirituality In The Workplace Reflect The Relationship Between Accounting And Corruption Prevention? *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 10(3), 414-429.
- Purnamasari, P., & Umiyati, I. (2019). Asymmetric Cost Behavior and Choice of Strategy. Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan, 9(1), 24-33.
- Purnomo, Joko. (2016). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Pertama). Infest Yogyakarta.
- Romney, M. B., & Paul J, S. (2015). Accounting Information System (13th ed.). Pearson.
- Robbins, S. P., & Timothy A. Judge. (2014). *Perilaku Organisasi* (Ahmad. Fauzi, Ed.). Salemba Empat.
- Rahmawati Dewi, H., & Maulana, R. (2021). An analysis on fraud tendency of village government officials. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 25(1). https://doi.org/10.20885/jaai.vol25.i
- Selvia, D. E., & Arza, F. I. (2023). Pengaruh Transparansi, Asimetri Informasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 5(3), 1206–1223. https://doi.org/10.24036/jea.v5i3.707
- Sutrisno, E. (2019). Budaya Organisasi. Prenadamedia Group.
- Suryadi, B., & Hayat, B. (2021). *RELIGIUSITAS (Konsep, Pengukuran, dan Implementasi di Indonesia)* (L. M. Komarudin & M. Yusran, Eds.; 1st ed.). Bibliosmia Karya Indonesia.
- Selawati, A., & Martini, T. (2023). Kecenderungan Fraud Accounting: Love of Money, Religiusitas, dan Machiavellian pada Pemerintah Desa se-Kecamatan Gajah. *Jurnal Ekonomi Bisnis IAIN Kudus*, 1(2). http://jim.ac.id/index.php/JEBISKU/
- Scott, William. R. (2015). *Financial Accounting Theory* (5th ed.). Prentince Hall Canada Inc. Tuanakotta, T. M., & Suharsi, E. S. (2015). *Audit Kontemporer*. Salemba Empat.
- Vacumi, N. (2022). Pengaruh Religiusitas dan Machiavellian terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 4(3). http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/index
- Wahyudi, A. (2020). The Effect of Asymmetric Information and Unethical Behaviour towards Tendency of Accounting Fraud in the Rural Government of Empang Sub-District, Sumbawa Regency. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 5. www.ijisrt.com
- Wardani, M. M. C. (2021). Pengaruh Asimetri Informasi, Kesesuaian Kompensasi, Kompetensi Aparatur Desa Dan Penerapan Sistem Pengendalian Intenal terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pemerintah Desa di Kabupaten Buleleng . Universitas Pendidikan Ganesha .
- Wibowo. (2016). Budaya Organisasi (2nd ed.). Rajawali Press.